



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Altius Alias Al Anak Ajung Gieng
2. Tempat lahir : Sei Take
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Sei Take Rt.007 Rw.001 Desa Jagoi
Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Altius Alias Al Anak Ajung Gieng ditangkap pada 15 Juli 2023 ;

Terdakwa Altius Alias Al Anak Ajung Gieng ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastic besar merek nestle pure life
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan VOLCOM
 - 1 (satu) helai celana pendek earna biru list putih
 - 1 (satu) buah task ais warna putih bertuliskan REVIVAL dengan bercak darah
 - 3 (tiga) lembar tisu dengan bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa **ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan kepada majelis hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG** pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di depan rumah korban RITA ALON yang bertempat di Dusun Sei Takek Rt.007 Rw.001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang , "**Melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RITA ALON** " yang secara melawan hukum dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas didepan rumah korban tepatnya di Dusun Sei Takek Rt.007 Rw.001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten bengkayang sekira pukul 22.00 Wib tiba-tiba terdengar suara ketukan dan gedoran pintu dari arah luar kemudian saksi korban membuka pintu dan terlihat Terdakwa Altius sudah didepan pintu tersebut yang kemudian marah-marah dengan mengatakan "JANGAN NGERAWAT MAMAK KAMI DIA MASIH PUNYA ANAK BANYAK JANGAN SOK KAYA TAPI MISKIN" setelah mengatakan seperti itu korban dan Terdakwa terlibat adu mulut sebentar yang selanjutnya Terdakwa menampar wajah dan melempar Korban dengan botol Aqua yang masih ada isinya kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan menendang paha korban dan meninju wajah korban dengan kepalan tangan kiri terdakwa sehingga korban terjatuh .

Bahwa pada saat berlangsung kejadian tersebut Saksi Mensiani yang merupakan tetangga korban terdakwa melihat kejadian tersebut dan langsung menghampiri korban yang terlihat dalam keadaan panik dan kemudian berselang beberapa menit kemudian korban dibawa ke Puskesmas Jagoi Babang dan ditemani saksi velaria.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada korban , korban mengalami luka selama beberapa hari .

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG**, saksi korban RITA ALON mengalami luka memar pada pipi kanan , satu luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kanan, dua luka memar pada paha kiri, akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 400.7.2.3/0713/PKM-JB/IV/2022, pada tanggal 10 juli 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Friedrich Kurnawan Moja.

Perbuatan **Terdakwa ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rita Alon, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah dirinya sendiri ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi di rumah saksi bertempat di Dusun Sei takek Rt.007 Rw.001 Desa Jagooi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang pada Hari Sabtu tanggal 08 juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Yang melihat penganiayaan tersebut ialah saksi Mensiani dan yang mengetahui selanjutnya ialah RISKKA yangmana RISKKA juga yang membawa saksi ke puskesmas jagoi babang dan mengantar saksi membuat laporan ke Polsek Jagoi babang ;
- Bahwa ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG melakukan penganiayaan terhadap saksi seorang diri.
- Bahwa ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan tangan dan kaki, dan Saksi dilempar menggunakan botol pelastik yang berisikan air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti mengapa ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG menganiayaa saksi namun menurut saksi pada saat itu ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG dalam keadaan mabuk yang mana saksi melihat mukanya merah ;
- Bahwa Pada saat itu saksi seorang diri di dalam rumah sedang menonton televisi sekira pukul 22.00 wib kemudian ada suara orang menggedor pintu rumah saksi kemudian saksi buka pintu rumah saksi dan ternyata sudah ada ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG depan rumah saksi kemudian ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG marah kepada saksi dan mengatakan kepada saksi “ jangan ngerawat mamak kami dia masih punya anak banyak jangan sok kaya tapi miskin” kemudian ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG meninju saksi kemudian menendang paha saksi sehingga saksi terjatuh kemudian kemudian MAMAK RONI datang dan menahan ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG dengan mengambil botol pelastik yang dipegang pelaku namun terlepas kemudian saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek



bangun dan pelaku melempar saksi menggunakan botol plastik yang berisi air dan mengenai kepala saksi kemudian pelaku pulang kerumahnya didepan rumah saksi dan MAMAK RONI juga pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu saat saksi hendak mengambil sandal saksi langsung di tendang oleh ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG.

- Bahwa Setelah saksi di aniaya saksi pergi kerumah MAMAK RONI untuk minta antar ke puskesmas namun MAMAK RONI tidak ada motor kemudian saksi pergi kerumah RISKA dan saksi diantar oleh RISKA ke puskesmas jagoi babang untuk di obati menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG terhadap saksi, saksi mengalami luka lebam di mata dan pipi kanan saksi kemudian sakit di bagian kepala saksi dan luka memar di bagian tangan kiri dan paha kiri saksi;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib Pada saat itu saksi seorang diri di dalam rumah sedang menonton televisi sekira pukul 22.00 wib kemudian ada suara orang menggedor pintu rumah saksi kemudian saksi buka pintu rumah saksi dan ternyata sudah ada didepan pintu rumah saksi ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG kemudian ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG marah kepada saksi dan mengatakan kepada saksi “ jangan ngerawat mamak kami dia masih punya anak banyak jangan sok kaya tapi miskin” kemudian ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG meninju saksi kemudian menendang paha saksi sehingga saya terjatuh kemudian kemudian MAMAK RONI datang dan menahan ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG dengan mengambil botot plastik yang dipegang motor pelaku namun terlepas kemudian saksi bangun dan pelaku melempar saksi menggunakan botol plastik yang berisi air dan mengenai kepala saksi kemudian pelaku pulang kerumahnya didepan rumah saksi dan MAMAK RONI juga pulang kerumahnya, setelah itu Setelah saya di aniaya saya pergi kerumah MAMAK RONI untuk minta antar ke puskesmas namun MAMAK RONI tidak ada motor kemudian saksi pergi kerumah RISKA dan saksi diantar oleh RISKA ke puskesmas jagoi babang untuk di obati menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf atas perbuatannya dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Mensiani , dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut saksi berada TKP dan melihat langsung pelaku menganiaya korban dan saksi mencoba meleraikan namun saksi tidak mampu karena badan pelaku terlalu besar.
- Saksi menerangkan Pada saat di tempat kejadian tersebut saksi meleraikan / memisahkan pelaku namun tidak mampu karena badan pelaku terlalu besar.
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah Sdri. Rita Alon.
- Bahwa saksi mengenali Korban Sdri. Rita Alon dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga rumah.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam Tindak Pidana Penganiayaan adalah Sdr. ALTIUS Alias AL.
- Bahwa saksi mengenali Pelaku Sdr. ALTIUS Alias AL dan saksi juga masih ada hubungan keluarga Dengan Pelaku Sdr. ALTIUS Alias AL dan pelaku tersebut adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi melihat langsung dan saksi juga ikut meleraikan pelaku dan korban.
- Bahwa satahu saksi pelaku menganiaya korban dengan cara meninju mengenai wajah korban tapi tidak tahu bagian mana dan dengan cara melempar dengan botol plastik berisi air namun tidak tahu mengenai apanya dari tubuh korban.
- Bahwa alat yang di gunakan oleh pelaku untuk untuk menganiaya korban adalah menggunakan tangan dan menggunakan botol plastic berisikan air.
- Bahwa ya benar inilah barang bukti peralatan yang telah dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan Penganiayaan tersebut berlangsung (yang diperiksa membenarkan apa yang diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa saat kejadian pelaku menganiaya korban saksi melihat langsung dan saksi juga membantu meleraikan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka berdarah di bagian pipi sebelah kanan.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib saksi pulang dari Jagoi diantar kawan saksi menggunakan mobil setelah sampai dirumah saksi dan saksi turun dari mobil langsung di panggil oleh korba dan saksi langsung menuju kerumahnya seteh itu dan korban bertanya kepada saksi adik kamu kenapa dan saksi jawab tidak tahu dan saksi langsung Tanya ke pelaku dan pelaku jawab merasa tersinggung kepada korban karena tadi korban ada memberi minuman susu hangat dan teh hangat setelah itu pelaku emosi dan langsung meninju korban mengenai pipi sebelah kanan dan melempar korban menggunakan botol plastik berisikan air namun saya tidak tahu mengenai bagian apa di tubuh korban dan saksi mencoba meleraikan dengan menarik pelaku namun saksi tidak mampu karena badan pelaku terlalu besar bagi saksi setelah itu pelaku langsung pulang kerumahnya dan saksi juga pulang kerumah saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 400.7.2.3/0713/PKM-JB/2022 An. RITA NILON Tanggal 10 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Dokter Puskesmas Jagoi Babang dr.FRIENDRICH KURNIAWAN MOJA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 22.00 WIB didalam rumah korban di Dusun Sei. Take RT. 007/001 Desa Jagoi Kec. Jagoi babang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yaitu sdr. RITA NILON yang biasa di panggil dengan MAK VIVI, dan korban merupakan tetangga depan rumah Terdakwa (tepatnya diseberang jalan depan rumah Terdakwa), Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban hanya merupakan tetangga dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 saat itu saya pulang dari pasar sei take dan kebetulan Terdakwa waktu itu ada sedikit mengkonsumsi minuman keras (alcohol) dan Terdakwa langsung mendatangi rumah korban (MAK VIVI) karena Terdakwa sebelumnya sudah mengingatkan korban agar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek



jangan terlalu ikut campur urusan keluarga Terdakwa, dan sesampainya di rumah korban tersebut kemudian Terdakwa menggedor pintu rumah korban dan setelah korban membukakan pintu rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam dan sempat terjadi adu mulut sebentar kemudian karena Terdakwa sudah merasa emosi kemudian tampar wajahnya satu kali, kemudian Terdakwa ambil botol air mineral yang masih berisi air dan Terdakwa lemparkan kearah korban, kemudian korban sempat melempar Terdakwa dengan menggunakan sandalnya dan Terdakwa makin emosi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tinju tangan Terdakwa kearah wajah korban, dan ada juga Terdakwa menendang korban namun Terdakwa tidak begitu ingat berapa kali dan mengenai bagian mananya karena saat itu Terdakwa juga dalam keadaan pusing akibat pengaruh alkohol.

- Bahwa Korban dari pemukulan tersebut adalah sdri. RITA NILON (yang biasa di panggil dengan sebutan MAK VIVI) ;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri Terdakwa, kemudian dengan tendangan kaki Terdakwa, lalu kemudian dengan menggunakan botol air mineral merk Nettle yang berisi air.
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara meninju bagian wajah (muka) korban sebelah kanan, kemudian menendang bagian kaki / paha korban, kemudian Terdakwa lakukan juga dengan cara melemparkan botol air Mineral merk Nestle yang berisi air dan mengenai bagian kepala korban.
- Bahwa saya melakukan tinjauan dengan menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai wajah bagian kanan korban tepatnya dibagian bawah mata sebelah kanan korban.
- Bahwa tinjauan tangan kiri Terdakwa tersebut mengenai bagian bawah mata sebelah kanan wajah korban dan luka mengeluarkan darah.
- Bahwa saya agak kurang ingat berapa kali karena Terdakwa saat itu dalam keadaan pusing karena pengaruh alkohol.
- Bahwa Terdakwa menampar wajah korban dan mengenai bagian wajah sebelah kiri dan Terdakwa lakukan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melemparkan botol air Mineral merk Nestle yang masih berisi air kearah korban sebanyak satu kali

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek



- Bahwa setelah korban Terdakwa tinju dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri Terdakwa tersebut korban langsung terjatuh ke lantai, dan wajah korban langsung mengeluarkan darah di bagian bawah mata sebelah kanan korban.
- Bahwa setelah korban Terdakwa lempar dengan botol air mineral yang berisi air tersebut korban juga terhuyung huyung;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban saat kejadian pemukulan tersebut sangat dekat sehingga saat Terdakwa meninju dan menampar korban tersebut bisa telak mengenai wajah korban mertua Terdakwa sampai siang.
- Bahwa yang melihat kejadian itu adalah sdr. MENSIANI biasa di panggil (MAMAK RONI), karena saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa lakukan korban menjerit jerit sehingga sdr. MENSIANI yang kebetulan tetangga dengan korban langsung datang ke tempat kejadian di rumah korban tersebut.
- Bahwa korban langsung terjatuh ke lantai dan wajah korban sebelah kanan tepatnya di bawah mata kanan korban luka dan mengeluarkan darah
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tinju tangan Terdakwa sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut dan sdr. MENSIANI datang ketempat kejadian kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa meninggalkan lokasi tempat kejadian tersebut
- Bahwa awal mulanya kejadian pemukulan tersebut terjadi yaitu Karena Terdakwa merasa tersinggung dan tidak suka dengan korban karena terlalu mencampuri urusan keluarga Terdakwa, yang mana korban terlalu mengurus ibu Terdakwa yang sedang sakit, sehingga Terdakwa sebagai anaknya merasa tersinggung karena dianggap tidak peduli dengan orang tua Terdakwa yang sedang sakit, dan saya sudah mengingatkan korban agar tidak terlalu ikut campur dengan urusan keluarga kami, namun korban masih juga sehingga Terdakwa merasa emosi dan tersinggung dan buntutnya terjadi pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban
- Bahwa Selain pemukulan yang Terdakwa lakukan diatas, saya juga ada mendorong korban sehingga korban terjatuh ke Lantai
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 22.00 WIB sepulang Terdakwa dari pasar Terdakwa langsung menuju / mendatangi rumah korban yang kebetulan berhadapan rumah dengan tempat tinggal



saya yaitu di dusun sei. Take Ds. Jagoi Kec. Jagoi babang kab. Bengkayang, sesampainya di depan rumah korban kemudian Terdakwa langsung menggedor gedor pintu rumah korban, dan korban langsung membukakan pintu rumahnya dan saya langsung masuk kedalam dan duduk di kursi dan saat itu terjadi perdebatan (adu mulut) antara saya dengan korban, kemudian saat itu Terdakwa langsung naik emosi dan langsung menampar wajah korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mendorongnya sehingga korban terhuyung huyung jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa juga ada menendang korban namun Terdakwa lupa berapa kali dan mengenai bagian mananya, dan korban sempat melempar Terdakwa dengan sandal sehingga emosi Terdakwa makin naik dan memuncak lalu kemudian Terdakwa meninju wajah korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri Terdakwa dan mengenai bagian wajah kanan korban tepatnya di bagian bawah mata dan korban mengalami luka mengeluarkan darah dan terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa juga ada melemparkan botol air mineral yang masih berisi air kearah korban namun Terdakwa tidak tahu pasti mengenai bagian mananya dari korban tersebut, kemudian setelah terjadi keributan yang berbuntut pemukulan tersebut sdri. MENSIANI yang kebetulan bertetangga juga dengan korban langsung datang ke lokasi kejadian di rumah korban dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan pulang kerumah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastic besar merek nestle pure life ;
2. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan VOLCOM ;
3. 1 (satu) helai celana pendek earna biru list putih ;
4. 1 (satu) buah task ais warna putih bertuliskan REVIVAL dengan bercak darah ;
5. 3 (tiga) lembar tisu dengan bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 jam 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Rita (korban) yang beralamatkan di di Dusun Sei takek Rt.007 Rw.001 Desa jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa marah kepada saksi Rita Nilon (korban) dan menyatakan keberatan apabila saksi Rita ikut merawat ibu dari Terdakwa, karena Terdakwa masih mampu untuk merawat ;
- Bahwa setelah itu, saksi Rita menjelaskan bahwa hal tersebut hanya bentuk baik hati sebagai tetangga dan dikarenakan ibu terdakwa sendiri yang sering mendatangi warung saksi Rita ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung menampar wajah saksi Rita dan melempar saksi Rita dengan botol Aqua yang masih ada isinya kemudian Terdakwa melanjutkan dengan menendang paha korban dan meninju wajah korban dengan kepala tangan kiri terdakwa sehingga saksi Rita terjatuh ;
- Bahwa pada saat itu muka dari saksi Rita berdarah dan terlihat memar sebagaimana foto dalam berkas acara pemeriksaan kepolisian yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Bahwa pada saat berlangsung kejadian tersebut Saksi Mensiani yang merupakan tetangga korban terdakwa melihat kejadian tersebut dan langsung menghampiri korban yang terlihat dalam keadaan panik dan kemudian berselang beberapa menit kemudian korban dibawa ke Puskesmas Jagoi Babang dan ditemani saksi velaria ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada saksi Rita, saksi Rita mengalami luka selama beberapa hari dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Rita mengalami luka memar pada pipi kanan , satu luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kanan, dua luka memar pada paha kiri, akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 400.7.2.3/0713/PKM-JB/IV/2022, pada tanggal 10 juli 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Friedrich Kurnawan Moja ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada upaya untuk meminta maaf dan menanggung biaya perawatan yang dialami saksi Rita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh manusia;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan juga harus diliputi dengan unsur "dengan sengaja", unsur dengan sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan sehingga dengan demikian apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain luka. Bahwa pada umumnya wujud perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka mengandung sifat kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 jam 22.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Rita (korban) yang beralamatkan di di Dusun Sei takek Rt.007 Rw.001 Desa jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang ;

Menimbang, bahwa pada saat it Terdakwa marah kepada saksi Rita dan menyatakan keberatan apabila saksi rita ikut merawat ibu dari Terdakwa, karena Teradkwa masih mampu untuk merawat ;

Menimbang, bahwa setelah itu, saksi Rita menjelaskan bahwa hal tersebut hanya bentuk baik hati sebagai tetangga dan dikarenakan ibu terdakwa sendiri yang sering mendatangi warung saksi Rita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa terpancing emosi dan langsung menampar wajah saksi rita serta melempar saksi Rita dengan botol Aqua yang masih ada isinya kemudian Terdakwa melanjutkan dengan menendang paha korban dan meninju wajah korban dengan kepalan tangan kiri terdakwa sehingga saksi Rita terjatuh ;

Menimbang, bahwa pada saat itu wajah dari saksi Rita berdarah dan terlihat memar sebagaimana foto dalam berkas acara pemeriksaan kepolisian yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat berlangsung kejadian tersebut Saksi Mensiani yang merupakan tetangga korban terdakwa melihat kejadian tersebut dan langsung menghampiri korban yang terlihat dalam keadaan panik dan kemudian berselang beberapa menit kemudian korban dibawa ke Puskesmas Jagoi Babang dan ditemani saksi velaria ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada saksi Rita, saksi Rita mengalami luka selama beberapa hari dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG, saksi korban Rita Nilon mengalami luka memar pada pipi kanan , satu luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kanan, dua luka memar pada paha kiri, akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 400.7.2.3/0713/PKM-JB/IV/2022, pada tanggal 10 juli 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Friedrich Kurnawan Moja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim unsur penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa karena unsur kedua telah terpenuhi, maka unsur pertama yaitu unsur Barangsiapa juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif. Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan sudahlah cukup memberikan keadilan baik bagi korban dan telah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- a) Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic besar merek nestle pure life
- b) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan VOLCOM
- c) 1 (satu) helai celana pendek earna biru list putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan REVIVAL dengan bercak darah

e) 3 (tiga) lembar tisu dengan bercak darah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban atas perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALTIUS Alias AL Anak AJUNG GIENG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah botol plastic besar merek nestle pure life ;
 - b. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan VOLCOM ;
 - c. 1 (satu) helai celana pendek earna biru list putih ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan REVIVAL dengan bercak darah ;
- e. 3 (tiga) lembar tisu dengan bercak darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Arif Setiawan, S.H , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dwi Retnowidrati Yuliana Mokodongan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bek